

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah dianalisis, dapat ditegaskan bahwa telah ada upaya menuju pendaftaran hak ulayat oleh Masyarakat Adat Sihaporas dan tersedia dasar hukum yang memungkinkan pendaftaran tersebut. Mekanisme pendaftaran hak ulayat maupun hutan adat diatur melalui dua regulasi utama, yaitu :

1. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan MHA sebagai langkah awal sebelum wilayah ulayat diakui secara formal.
2. Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yang memberikan dasar administratif untuk penetapan dan pendaftaran hutan adat sebagai wilayah hak masyarakat adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bersifat final dan mengikat (final and binding) sejak diucapkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang serta kebijakan administratif di bidang

kehutanan dan pertanahan wajib menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan putusan tersebut. Putusan ini tidak berlaku surut terhadap perbuatan hukum yang telah selesai, namun berlaku ke depan (prospektif) dan mengikat dalam setiap kebijakan lanjutan, termasuk perpanjangan izin, evaluasi konsesi, serta penetapan kawasan hutan setelah putusan diucapkan.

Dalam konteks Sihaporas, masyarakat adat telah melakukan berbagai upaya substantif seperti pembentukan kelembagaan adat (LAMTORAS), pemetaan wilayah, serta pengajuan keberatan atas konsesi PT TPL. Namun, pendaftaran hak ulayat belum dapat diselesaikan karena pemerintah daerah belum menerbitkan pengakuan administratif terhadap Masyarakat Adat Sihaporas. Dengan demikian, secara hukum mekanisme pendaftaran hak ulayat tersedia, tetapi belum terlaksana akibat tidak dijalankannya proses administratif oleh pemerintah daerah., secara hukum mekanisme pendaftaran hak ulayat tersedia, tetapi belum terlaksana akibat tidak dijalankannya proses administratif oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan dasar kuat dalam penyelesaian sengketa Sihaporas PT TPL. Putusan ini secara substantif mengubah definisi hutan adat dari "hutan negara" menjadi "hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", sehingga mengembalikan kewenangan penguasaan hutan adat kepada masyarakat adat sebagai pemegang hak ulayat. Putusan MK 35/2012 sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal

28I ayat (3) UUD 1945, yang mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan fakta hukum, Masyarakat Adat Sihaporas secara historis, sosial, dan budaya telah memenuhi unsur masyarakat hukum adat, dengan penguasaan turun-temurun atas tanah dan hutan adat sebagai warisan leluhur. Namun, PT TPL tetap beroperasi berdasarkan izin konsesi HTI sejak 1990-an tanpa pelibatan masyarakat adat, sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim yang berujung bentrokan fisik pada September 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan PT TPL bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat adat, terlebih karena negara belum melaksanakan pengakuan administratif melalui mekanisme Permen LHK 9/2021.

Secara keseluruhan, sengketa ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan menyangkut pelanggaran identitas budaya, hak asasi manusia, dan keadilan ekologis. Putusan MK 35/2012 memberikan arah hukum yang tegas untuk memisahkan hutan adat dari hutan negara, namun implementasinya terhambat oleh hambatan administratif, politik, dan kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban pengakuan formal. Oleh karena itu, secara hukum Masyarakat Adat Sihaporas memiliki posisi kuat untuk menuntut pengakuan dan perlindungan hak ulayat mereka, sementara negara berkewajiban hadir secara adil dan tidak memihak kepentingan korporasi.

B. Rekomendasi

Dalam konteks Masyarakat Adat Sihaporas sebagai pemohon, rekomendasi berikut disusun untuk mendukung penyelesaian sengketa melalui penerapan Putusan MK 35/2012, dengan fokus pada penguatan posisi hukum masyarakat adat dan pemulihan hak-hak mereka :

1. Pendaftaran Salah Satu Objek yang Memenuhi Syarat

Untuk menjamin kepastian hukum atas hak ulayat, salah satu objek berikut harus didaftarkan apabila telah memenuhi persyaratan administratif :

- a. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Sihaporas melalui mekanisme Permendagri Nomor 52 Tahun 2014; atau
- b. Penetapan Hutan Adat Sihaporas melalui mekanisme Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021.

Kedua mekanisme ini merupakan syarat dasar bagi lahirnya pengakuan dan perlindungan hak ulayat secara formal oleh negara.

2. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Melakukan Identifikasi dan Penetapan MHA

Pemerintah Kabupaten Simalungun wajib segera melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan Masyarakat Adat Sihaporas sesuai Permendagri 52/2014. Langkah ini penting untuk membuka jalan bagi pendaftaran hak ulayat maupun penetapan hutan adat agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Pengakuan Administratif Formal terhadap Wilayah Adat Sihaporas

Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Kabupaten Simalungun, harus segera melakukan verifikasi dan penetapan wilayah Sihaporas sebagai hutan adat melalui mekanisme Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021. Ini melibatkan proses partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat, termasuk perempuan adat yang berperan dalam ritual dan solidaritas budaya, untuk memastikan free, prior, and informed consent (FPIC) sesuai UNDRIP. Pengakuan ini akan memberikan kekuatan hukum formal kepada masyarakat adat untuk mengelola dan melindungi tanah ulayat mereka.

4. Peninjauan Ulang Izin Konsesi PT TPL

Berdasarkan Putusan MK 35/2012, izin konsesi HTI yang tumpang tindih dengan wilayah adat harus ditinjau ulang oleh KLHK. Rekomendasi adalah pencabutan atau pembatasan izin di area yang diklaim sebagai tanah adat, dengan prioritas pada hak ulayat masyarakat adat. Jika perlu, lakukan audit lingkungan dan sosial untuk menilai dampak kegiatan perusahaan terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat, serta berikan kompensasi atas kerugian yang telah terjadi, termasuk luka-luka warga dan kerusakan fasilitas akibat bentrokan September 2025.

5. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Hukum dan Sosial

Masyarakat Adat Sihaporas, melalui Lembaga Adat Masyarakat Sihaporas (LAMTORAS), harus melanjutkan upaya mediasi dengan melibatkan Komnas HAM, AMAN, dan pihak netral lainnya untuk mencapai kesepakatan substantif. Jika mediasi gagal, ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hak konstitusional, dengan mengacu pada Putusan MK 35/2012 sebagai yurisprudensi utama. Selain itu, perkuat gerakan sosial melalui aksi protes damai, pendudukan lahan, dan kampanye internasional untuk menekan perusahaan dan pemerintah.

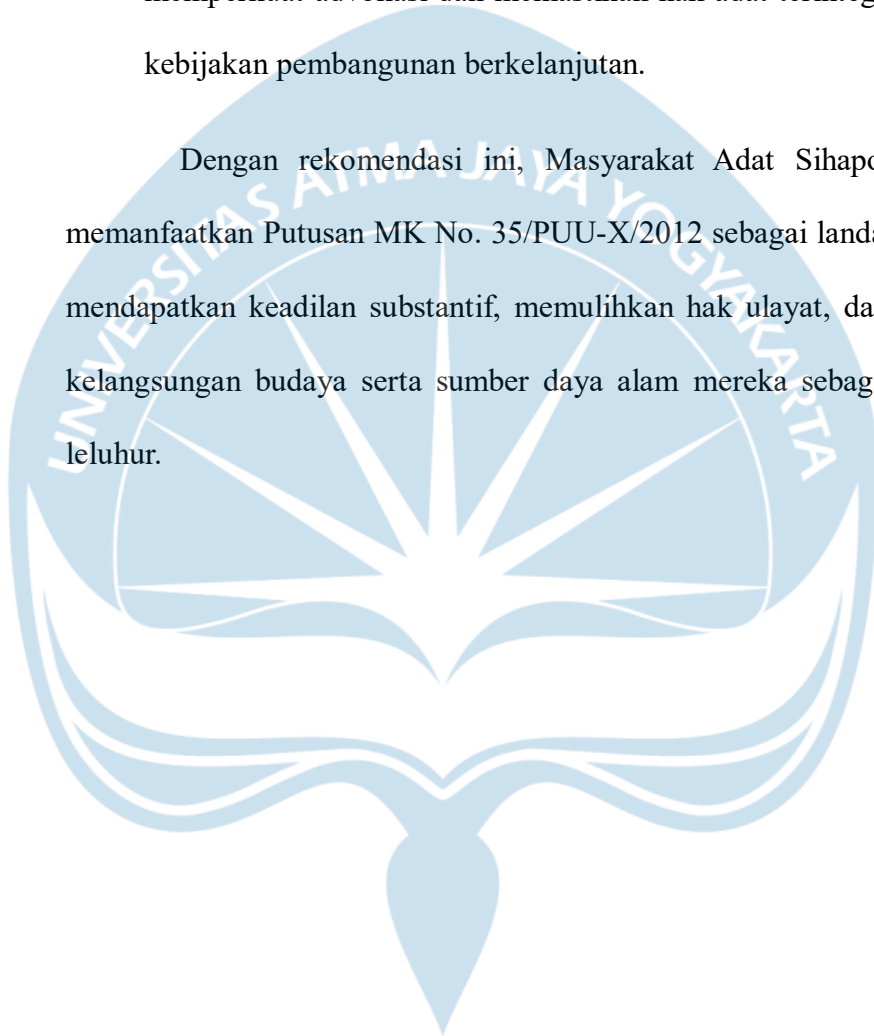
6. Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Budaya

Negara harus memastikan implementasi prinsip "respect, protect, and fulfill" terhadap hak masyarakat adat, termasuk melalui regulasi daerah (Perda) yang mengakui eksistensi Masyarakat Adat Sihaporas. Rekomendasi juga mencakup pendidikan hukum bagi masyarakat adat untuk meningkatkan kesadaran hak-hak mereka, serta dukungan terhadap peran perempuan adat dalam mempertahankan identitas budaya melalui ritual seperti marsiadapari. Pada tingkat nasional, dorong revisi UU Kehutanan dan kebijakan agraria untuk mengharmoniskan hukum adat dengan hukum positif, menghindari bias ekonomi yang merugikan masyarakat lokal.

7. Pemantauan dan Evaluasi Jangka Panjang

Pemerintah dan masyarakat adat perlu melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi pengakuan adat untuk mencegah konflik berulang. Kolaborasi dengan komunitas adat lain dapat memperkuat advokasi dan memastikan hak adat terintegrasi dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Dengan rekomendasi ini, Masyarakat Adat Sihaporas dapat memanfaatkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 sebagai landasan untuk mendapatkan keadilan substantif, memulihkan hak ulayat, dan menjaga kelangsungan budaya serta sumber daya alam mereka sebagai warisan leluhur.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aman, ICRAF, FPP, 2003, Satu Yang Kami Tuntut: Pengakuan, Jakarta.
- Jayadi, Edi Muhamad, 2022, Implikasi Putusan MK 35 Terhadap Pengelolaan Hutan Adat, Prenada, Jakarta.
- Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Komisi Nasional HAM RI, Jakarta.
- Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Komisi Nasional HAM RI, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2024, Laporan Pemantauan Pencarian dan Pemetaan Fakta Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Isu Konflik Sumber Daya Alam (Pencemaran Lingkungan) Di Kitaran Kaldera Toba, Sumatera Utara, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, Hutan Adat Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2017, Eksistensi Dinamika dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta.
- Ramadhani, Rahmat, 2022, Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya, UMSU Press, Medan.
- Sudiro, Ahmad dan Deni Bram, 2013, Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional, Rajawali Pers, Jakarta.
- Warmansyah, Kurnia, dkk., 2023, Peluang Hukum Pemulihan Tanah Ulayat Nagari di Sumatera Barat, Andalas University Press, Padang.
- Widowati, Dyah Ayu, Ahmad Nashih Luthfi dan I Gusti Nyoman Guntur, 2014, Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

JURNAL

- Apricia, Nadira, 2022, "Hak Negara dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat", *Sibatik Jurnal*, Vol. 1 No. 7, Sibatik.
- Fitri, Ragil Meiliana Nur dan Sunny Ummul Firdaus, 2024, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan dan Perlindungan Terhadap Hutan

Adat”, *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 1, Res Publica.

Subarudi, 2014, “Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 11 No. 3, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.

Suparto, 2021, “Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 serta Implementasinya di Provinsi Riau”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5 No. 2, Bina Hukum Lingkungan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Hutan Hak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.